



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ratmi Nengsih binti Zuirman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Aia Putiah Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Wahyono bin Sulaiman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Aia Putiah Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 2005 di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 902/70/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 15 September 2005;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Aia Putiah Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Vicky Galang Prasetyo, umur 7 tahun, 2. Muhammad Tengku Rasya, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak pertengahan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, seperti setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan sesekali Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul tubuh Penggugat, yang menyebabkan Penggugat kesakitan;
 - 4.2. Tergugat suka bermain judi, Penggugat mengetahui hal ini dari teman Tergugat yang mengatakan kalau Tergugat sering bermain judi di warung di daerah Koto Tuo, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan oleh Penggugat menjual kulit manis kepada agen kulit manis lain, sementara Tergugat juga berprofesi sebagai agen kulit manis, sehingga hal ini Tergugat merasa tersinggung dengan sikap Penggugat, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di gudang kulit manis yang berada di dekat tempat kediaman bersama di Aia Putih Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aia Putih Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 06 Juni 2017 dan tanggal 15 Juni 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Ratmi Nengsih Nomor 1306054404850002 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah dinazagelen serta dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 902/70/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Propinsi Kalimantan Timur yang telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Yentimar binti Misun**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Wahyono (suami Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2005;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kalimantan Timur, kemudian pindah, ke Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 4 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada 10 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat orangnya temperamen, suka memukul Penggugat, saksi sering memisahkan Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 3 bulan terakhir, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di gudang kayu kulit manis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

2. **Nurmayenti binti Kinan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Wahyono (suami Penggugat);

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kalimantan Timur, kemudian pindah, ke Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 4 tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 1 kali sekitar 4 bulan yang lalu dan juga melihat Tergugat melempar Penggugat dengan kayu, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menjual kayu kulit manis kepada orang lain, sedangkan Tergugat juga membeli kulit manis;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 3 bulan terakhir, Penggugat tinggal di rumah ibunya, sedangkan Tergugat tinggal di gudang kayu manis;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran saksi sendiri dan laporan dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap disidang secara in person;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Aia Putih Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Aia Putih Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Aia Putih Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena ;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, karena tidak ada kenyamanan lagi dalam berumahtangga, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, tidak berhasil didamaikan lagi dan Penggugat di sidang menunjukkan sikap benar-benar tidak mau lagi hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, indikasi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*), serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta yang menjadi penyebabnya telah cukup jelas, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek dan dikabulkan, sesuai Pasal 149 RBg dan ungkapan dalam kitab *l'anatuth Thalibien* juz IV halaman 238 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتوارة وان كان لمدع حجة

Artinya : " Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah*"

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan untuk Penggugat adalah talak satu ba'in shugraa, sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wahyono bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Ratni Nengsih binti Zuirman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1438 Hijriyah Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. HHKL.11.3 | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 80.000,- |
| 5. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 160.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp** 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 0086./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)